



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 65/Pdt.G/2013/PA.NTN,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai: "Penggugat"

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tertanggal 2 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara nomor: 65/Pdt.G/2013/PA.Ntn, tanggal 3 April 2013 yang dalil-dalilnya dapat dikutip sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Maret 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan nomor : 78/02/III/1998 tanggal 12 Maret 1998 ;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, namun sudah lebih 7 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi ;



- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
- ANAK I, umur 36 tahun ;
 - ANAK II, umur 35 tahun
 - ANAK III, umur 28 tahun ;
 - ANAK IV, umur 25 tahun ;
- 4 Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
- Tergugat sudah mulai agak pendiam sering menyendiri dan melamun namun saat Penggugat bertanya Tergugat malah marah-marah tidak jelas dan sudah berubah seperti mempunyai kelainan jiwa ;
 - Kalau Tergugat sedang memarahi anak, Tergugat selalu membuang pakaian anak ;
 - Apabila Penggugat keluar daerah karena urusan dinas, Tergugat selalu marah-marah tidak jelas ;
 - Kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
- 5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pertengahan tahun 2006, saat itu Penggugat ada keperluan dengan sepupu Penggugat sehingga pulang agak sore kemudian sampai di rumah Penggugat melihat Tergugat duduk termenung didepan rumah, saat Penggugat memanasi sayur tiba-tiba Tergugat datang dan mau menyiram sayur yang dipanaskan tadi ke wajah Penggugat dan saat itu juga Tergugat kembali mengusir Penggugat dari rumah ;
- 6 Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi 7 tahun lamanya;
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan perkara ini dan ternyata tidak datangnya itu bukan dikarenakan suatu halangan yang sah, untuk itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa karena upaya damai yang diusahakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna Nomor 78/02/III/1998, Tanggal 13 Maret 1998, yang telah dimeterai secukupnya dan telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sama, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1 **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat masih kecil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tetapi saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah di KABUPATEN NATUNA, karena saat itu saksi berada di Tanjungpinang ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat sendiri ;
- Bahwa setahu saksi penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dikarenakan Tergugat mengalami gangguan pada pikirannya, yang mengakibatkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tapi tidak berhasil ;

2 SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi masih kecil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai kemudian menikah lagi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN NATUNA, kemudian tinggal di rumah milik sendiri di KABUPATEN NATUNA, Serasan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi diminta



untuk menjemput Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat mengusir Penggugat dikarenakan Tergugat mengalami gangguan pada pikirannya, yang mengakibatkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2006 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat sendiri, dan Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tapi tidak berhasil ;;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan telah jelas menunjukan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna, yang mana masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah dan ternyata tidak hadirnya itu bukan berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya dipandang pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah beralasan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek dan karenanya tidak memerlukan pembuktian, namun demikian karena khusus perkara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian maka alasan tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan kedua, yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti yang diajukan Penggugat, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 12 Maret 1998 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan secara terus menerus sejak tahun 2002 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mengalami gangguan pada pikirannya sehingga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup



alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam Musyawarah Majelis bersepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, untuk pencatatan perceraian ;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000.- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, 18 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dihadiri SUDARMAN, S.Ag., dan AHMAD PATRAWAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SUDARMAN, S.Ag.

AHMAD PATRAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti



Drs. ISHAK

Rincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2	Panggilan	:	Rp.	100.000,-	
3	Hak redaksi	:			RP.
				5.000,-	
4	Materai	:	Rp.	6.000,-	
5	Proses	:	Rp.	50.000,-	
6	<u>Sumpah</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>	
6	Jumlah	:	Rp.	201.000,-	(dua ratus satu ribu rupiah)